



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara harta bersama antara:

Jamali bin Karsimun, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kandat, RT 001, RW 003, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERIYANTO, S.H. dan Drs. SUHUD, S.H., M.Hum., Advokad yang berkantor di Jalan Glinding, Dusun Kartosari, RT 02, RW 05, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0775/SK/2019 tanggal 15 Juli 2019, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Ari Wigati binti Harmadi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kartosari, RT 003, RW 001, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. KARYOTO AHMADI, S.H., M.H., dan HARIYONO, S.H., Advokad pada kantor hukum Dr. H. Karyoto Ahmadi, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Warujayeng-Kediri, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 119/SK/2020 tanggal 20 Januari 2020, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi/Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2020;

Adapun keberatan-keberatan Pemanding dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah kurang tepat dan kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding;
2. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemanding yang antara lain:
 - a) Bahwa telah terbukti dan terungkap di Persidangan berdasarkan bukti-bukti bahwa Tergugat telah mengurus sertifikat tanah melalui Desa Kandat dan menggunakan Kwitansi asli jual beli dengan Utu Susana dan Tergugat juga membuat surat Pernyataan yang mengetahui Kepala Desa Kandat bahwa gugatan Penggugat dalam Petitum 1 (satu) tersebut adalah hasil pembelian Tergugat pada tahun 2010, yang berarti Tergugat telah mengakui bahwa tanah tersebut adalah pembeliannya, dan di tahun tersebut Tergugat masih terikat suami istri dengan Penggugat.
 - b) Bahwa telah terbukti dan terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti asli yang ditunjukkan oleh Perangkat Desa Kandat (Kasun 2/ Darmawan Affandi) bahwa Tergugat dalam mengurus sertifikat menggunakan bukti-bukti yang sama dengan yang diajukan oleh Penggugat sebagai barang bukti, bila mana sekarang Tergugat mengajukan bukti Kwitansi baru bahwa tanah tersebut yang membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan Tergugat tapi Wiwik Sudarwati binti Djaim yang dalam persaksiannya mengaku membeli tanah dengan perantara Tergugat yang mana Wiwik Sudarwati binti Djaim masih kerja di Hongkong dan dengan cara mengirim uang untuk membeli tanah tersebut adalah bohong yang mana saksi Wiwik Sudarwati binti Djaim dipersidangan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ia mengirim uang untuk membeli tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut.

- c) Bahwa telah terbukti dan terungkap di persidangan bahwa Tergugat saat mengajukan untuk disertifikatkan tanahnya melalui Desa Kandat tidak menggunakan Kwitansi atas nama Wiwik Sudarwati binti Djaim tapi menggunakan Kwitansi atas nama Tergugat sendiri, bila berikutnya Tergugat memberikan barang bukti kwitansi yang tidak sama dengan yang diajukan untuk membuat sertifikat itu hanya sebuah rekayasa (bukti palsu) sehingga bukti kwitansi tersebut mohon dikesampingkan.
- d) Bahwa telah terbukti dan terungkap di Persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan semua saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp950.000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per runya padahal sesuai Kwitansi Asli dan keterangan dari penjual (Uti Susana) bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga sesuai dengan kwitansi yang diajukan sebagai barang bukti oleh Penggugat yaitu seharga Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per runya, artinya bahwa semua saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan yang salah/tidak sesuai dengan Fakta/bukti yang ada (saksi Palsu) sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan.
- e) Bahwa telah terbukti dan terungkap di Persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut sekarang masih dikuasai oleh Tergugat dan oleh Tergugat disewakan kepada saudara Saiful yang berakhir di bulan Desember 2019.
- f) Bahwa telah terbukti dan terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut telah disewakan oleh Tergugat dengan harga sewa setiap bulannya senilai Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) yang sewanya berakhir bulan Desember 2019, karena tanah dan bangunan sekarang sedang sengketa maka saudara Saiful sudah tidak mau memperpanjang sewanya.

g) Bahwa telah terbukti dan terungkap di Persidangan berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa tersebut luasnya 2.196 m², batas-batasnya:

Utara : tanah milik Bonidi

Timur : tanah milik Sulastri

Selatan : tanah milik Sulastri/jalan aspal

Barat : tanah milik Datik

Terletak di Jalan Ronodipuro II, Dusun Galuhan, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.

h) Bahwa telah terbukti dan terungkap di Persidangan berdasarkan bukti-bukti/Pemeriksaan Setempat, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa bangunan garasi truck yang menghabiskan biaya sekitar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) yang lokasinya dirumah Tergugat dan benar adanya.

i) Bahwa telah terbukti dan terungkap di Persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa:

- Sepeda motor Thunder 250 cc dijual seharga Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah)
- Tanaman ketela/tanah sewa seluas 350 ru dijual seharga Rp26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Sapi 25 ekor dijual seharga Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanaman tebu/tanah sewa seluas 8 hektar dijual seharga Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah).
- Pohon palem bajul 32 pohon dijual seharga Rp258.000.000.00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck colt diesel 3 unit dijual seharga Rp255.000.000.00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Benar adanya dan telah dijual semua oleh Tergugat yang sebagian digunakan untuk membeli tanah yang terletak di Jalan Ronodipuro II, Dusun Galuhan, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri seluas 157 ru yang sekarang menjadi obyek sengketa.

Berdasarkan keberatan-keberatan/alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami Penggugat-Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan/menetapkan bahwa harta yang menjadi sengketa tersebut adalah harta Gono-gini dan dibagi 2 (dua) setengah bagian untuk Pembanding dan setengah bagian untuk Terbanding.
3. Apabila secara natura sulit dibagi mohon ditetapkan untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Pembanding dan setengah bagian untuk Terbanding.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Kuasa Hukum Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding tanggal 23 Januari 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 Januari 2020;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/dahulu Tergugat telah dapat menerima seluruh pertimbangan putusan *a quo*, karena menurut Terbanding/dahulu Tergugat bahwa *Judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah tepat dan benar menerapkan hukum di dalam memutuskan perkara ini;
2. Bahwa segala apa yang terurai dalam pertimbangan hukum *Judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara *a quo* sudah tepat dan benar, karena Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dan alat bukti gugatannya;
3. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/dahulu Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 2 angka 1 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah kurang tepat dan kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

Bahwa perlu Terbanding/dahulu Tergugat sampaikan bahwa, Pembanding/dahulu Penggugat dalam memorinya tersebut, hanyalah menyampaikan uneg-uneg, gagasan dan kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum, karena Pembanding/dahulu Penggugat tidak menguraikan dimana letak kurang tepat dan kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti dimaksud, sehingga keberatan Pembanding/dahulu Penggugat terkesan mengada-ada;

Bahwa putusan *Judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri apabila dibaca dengan perlahan dan seksama Putusan *Judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sungguh sangat sistematis, runtut dari awal hingga akhir putusan, dan selalu berkaitan satu sama lain dan tidak ada yang bertentangan. ini dapat diartikan bahwa putusan *Judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah benar dan sangat tepat, oleh karena itu Terbanding/dahulu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya cq. Majelis Hakim Tinggi Agama Jawa Timur untuk menolak Permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/dahulu Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 3 angka 2 menyebutkan bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum; Bahwa sekali lagi perlu Terbanding/dahulu Tergugat sampaikan bahwa jika Pembanding/dahulu Penggugat menyebutkan terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, seharusnya Pembanding/dahulu Penggugat bisa menjelaskan dimana letak kesalahannya yang menjadi dasar alasan hukum, jadi Pembanding/dahulu Penggugat tidak asal menyebutkan saja;
5. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/dahulu Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 3 angka 3 menyebutkan bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata; Bahwa alasan yang disebutkan Pembanding tersebut adalah sama sekali tidak benar, tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak beralasan hukum sama sekali;
6. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/dahulu Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 3 angka 4 yang menyebutkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dst; Bahwa alasan yang disebutkan Pembanding/dahulu Penggugat tersebut adalah tidak ada benarnya sama sekali, karena apa yang dinyatakan dalam persidangan telah ditulis secara tekun, benar, teliti dan cermat oleh Panitera Pengganti, setiap hal yang terjadi di dalam pemeriksaan perkara sidang ini, sehingga apa yang termuat pada berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengganti, secara lengkap dan sudah sempurna, karena akan menjadi dokumen penting dalam perkara ini; Dengan demikian perlu juga Terbanding/semula Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Jawa Timur terhadap obyek sengketa yang dimaksud oleh Pembanding/semula Penggugat adalah bukan tanah milik Tergugat, melainkan tanah milik Wiwik Sudarmawati binti Djaim (adik kandung Terbanding/dahulu Tergugat) yang dibeli dari Utu Susana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum Putusan *Judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di dalam Pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara, dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya sesuai dengan fakta hukum dalam Perkara ini;

Berdasarkan pada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding/dahulu Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 17 Desember 2019 Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Membaca Surat Keterangan Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding ini telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 06 Februari 2020 Nomor 78/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/779/Hk.05/2/2020 tanggal 06 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Desember 2019, dan Pembanding hadir dalam sidang pada saat pembacaan putusan yang dimohonkan banding pada tanggal 17 Desember 2019. Dengan demikian maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni 14 hari. Atas dasar itu, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah* dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di dalam gugatannya Pemanding mendalilkan bahwa obyek dalam posita angka VI (1) yang berupa sebuah bangunan gudang berdinding tembok, beratap genting, balungan kayu, lantai semen, beserta mesin penggilingan tebu berdiri di atas pembelian dari ibu Uti Sutisna seluas ± 2196 m² persil Nomor 170 blok D.II nomor Kohir 2295 dengan batas-batas:

- Utara : Bonidi;
- Selatan : Jalan Aspal/ Sulastri;
- Timur : Sulastri;
- Barat : Datik;

terletak di Dusun Galuhan, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, adalah harta kekayaan milik Pemanding dan Terbanding yang dibeli Terbanding sebelum terjadi perceraian dengan Pemanding dan belum dibagi, dan atas dalil tersebut Terbanding membantahnya dengan tegas bahwa Pemanding tidak merasa memiliki obyek tanah tersebut, Terbanding terlibat dalam pembelian tanah tersebut hanya sebagai makelar/broker saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam obyek sengketa ini masing-masing pihak sama-sama mengajukan dalil pengakuan terhadap obyek sengketa VI (1) tersebut, yakni Pemanding mendalilkan bahwa obyek VI (1) tersebut adalah harta kekayaan milik Pemanding dan Terbanding yang dibeli Terbanding sebelum terjadi perceraian dengan Pemanding dan belum dibagi, sedangkan Terbanding mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa VI (1) tersebut Terbanding tidak merasa memiliki, Terbanding terlibat dalam pembelian tanah tersebut hanya sebagai makelar/broker saja. Atas dasar yang demikian itu sesuai dengan asas pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, maka untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka Pemanding dibebani untuk membuktikan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama, sedangkan Terbanding harus membuktikan bahwa obyek tersebut bukan harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding mengajukan alat bukti tertulis, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi yang bernama Yasundaru bin S. Hartono dan Dasianto bin Ponidi yang keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding telah mengajukan bukti T.1, T.2, dan T.3, serta tiga orang saksi yang bernama Hariono bin Atmo Suwito, Darsilah binti Karto Prawiro dan Wiwik Sudarmawati binti Djaim yang keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 22 yang pada pokoknya obyek dalam posita VI (1) tersebut dibeli pada saat Pembanding dan Terbanding berstatus sebagai suami istri, dinyatakan ditolak, dengan pertimbangan, bahwa benar obyek sengketa tersebut dibeli oleh Terbanding pada saat Pembanding dan Terbanding berstatus sebagai suami istri, namun demikian Terbanding dengan bukti tertulis T.1 dan dua orang saksi yang bernama Darsilah binti Karto Prawiro dan Wiwik Sudarmawati binti Djaim bisa membuktikan bahwa dalam pembelian obyek tersebut Terbanding hanya sebagai makelar/broker sedangkan pembelinya adalah Wiwik Sudarmawati binti Djaim, oleh karenanya gugatan Pembanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, Pembanding juga mendalilkan bahwa obyek dalam posita VI (2) yang berupa mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Tahun 2010 adalah harta kekayaan milik Pembanding dan Terbanding yang di dapat selama dalam perkawinan yang belum dibagi, dan atas dalil tersebut Terbanding menyatakan bahwa semua yang didalilkan Pembanding adalah cerita yang tanpa nyata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding hanya dapat mengajukan satu alat bukti tertulis (P.8) berupa Kwitansi pembayaran uang muka dan angsuran pertama atas obyek tersebut tanpa bukti lain, selanjutnya terhadap alat bukti tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar dan sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 22 yang pada pokoknya Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa angka VI (2) sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Pembanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, Pembanding juga mendalilkan bahwa obyek dalam posita VI (3) yang berupa bangunan garasi truck yang menghabiskan biaya Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) yang lokasinya di rumah Terbanding adalah harta kekayaan milik Pembanding dan Terbanding yang di dapat selama dalam perkawinan yang belum dibagi, dan atas dalil tersebut Terbanding menyatakan bahwa semua yang didalilkan Pembanding adalah cerita yang tanpa nyata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Pembanding hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang bernama Dasianto bin Ponidi tanpa di dukung dengan alat bukti lain, selanjutnya terhadap alat bukti tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 22 yang pada pokoknya Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa angka VI (3) tersebut bukan sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Pembanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mendalilkan bahwa obyek dalam posita VI (4) yang berupa sewa gudang dan penggilingan tebu sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan adalah harta kekayaan milik Pembanding dan Terbanding yang di dapat selama dalam perkawinan yang belum dibagi, dan atas dalil tersebut Terbanding menyatakan bahwa semua yang didalilkan Pembanding adalah cerita yang tanpa nyata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa yang berupa sewa gudang dan penggilingan tebu tersebut berkaitan dengan obyek sengketa dalam posita VI (1), dan obyek sengketa tersebut telah dinyatakan sebagai bukan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, maka gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa dalam posita VI (4) harus pula dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanding juga mendalilkan bahwa harta sebagaimana tertuang dalam posita VII yang berupa:

- Sepeda motor Thunder 250 cc seharga Rp 8.000.000.00
- Tanaman ketela seluas 350 ru seharga Rp 24.000.000.00
- Sapi 25 ekor seharga Rp 350.000.000.00
- Tanaman tebu seluas 8 hektar seharga Rp 400.000.000.00
- Pohon palem bajul 32 pohon seharga Rp 258.000.000.00
- Truck colt diesel 3 unit seharga Rp 255.000.000.00

adalah harta asal Pemanding yang telah dijual oleh Terbanding dan uangnya dipakai oleh Terbanding sendiri, oleh karenanya Terbanding dihukum untuk mengembalikan harta tersebut kepada Pemanding;

Menimbang, terhadap dalil Pemanding tersebut, Terbanding menjawab bahwa semua yang didalilkan Pemanding adalah cerita yang tanpa nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Pemanding posita VII tersebut sebagaimana dalam putusannya halaman 23, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan terhadap gugatan Pemanding tersebut dengan benar dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Pemanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas keberatan-keberatan Pemanding terbukti tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan selanjutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi *a quo* dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan oleh karena harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nur Khazim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Bahrin dan Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.



KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. IMAM BAHRUN

Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.